

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita. Pernikahan itu sendiri adalah Sunnatullah, yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian hidup dengan membiarkan manusia hidup bersama sebagai pasangan.

Perkawinan sendiri memiliki artian dalam agama Islam yang berarti nilai ibadah, dijelaskan kembali dalam pasal 2 KHI yang didalamnya menjelaskan arti dari suatu perkawinan yaitu, suatu ikatan yang apabila ikatan tersebut dilakukan berarti kita telah mentaati perintah Allah dan untuk melaksanakannya terhitung mendapatkan ibadah.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Jadi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Islam tidak hanya menganggap pernikahan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata tetapi lebih dari itu untuk menjadi bagian dari pemenuhan naluri berdasarkan aturan Allah (bernilai ibadah). Hal ini sesuai dengan isi pasal 2 KHI, yang menyatakan sebagai berikut :  
“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”

Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu diantara rukun tersebut maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.<sup>3</sup>

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.<sup>4</sup>

Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara

---

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), 87.

<sup>4</sup> Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta :UI Pres, 1986), Cet. Ke-5, 175.

meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah.<sup>5</sup>

Ketentuan pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, dan PMA No 20 tahun 2019.<sup>6</sup>

Pengertian pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan

---

<sup>5</sup> Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), 10.

<sup>6</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 15.

<sup>7</sup> Moh Makdum dkk, Efektivitas Pencatatan Perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, (April, 2006), 20.

kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah yang disebut dengan SIMKAH merupakan program komputer yang berbasis WEB, yang memiliki kegunaan untuk menghimpun data – data pernikahan di KUA. Seluruh wilayah Indonesia. Banyak hal yang mengalami peningkatan dalam Era Globalisasi, maka Ditjen Bimas Islam pun tidak ingin ketinggalan dalam mengambil bagian dari pada bidang pencatatan pernikahan dengan SIMKAH onlinenya. latar belakang dilakukannya modernisasi ini tentu untuk mengoptimalkan kinerja KUA dalam memberikan pelayanan pada setiap proses dan tahapan pencatatan pernikahan. Selain itu, SIMKAH juga menjadi penghimpun dan penghubung data pernikahan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan integritas antar sesama instansi.

Untuk saat ini, telah dibentuk hukum perkawinan baru yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di terbitkan untuk melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Penacatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman

kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan. Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengenai masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Desa Slumbang Kecamatan Ngadiluwih, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan SIMKAH dinilai masih kurang. Masyarakat hanya mengetahui bahwasannya pendaftaran pernikahan dilakukan di KUA dengan menyerahkan berkas-berkas yang kemudian akan dicatat dalam blangko di KUA. Bahkan kebanyakan masyarakat Desa Slumbang lebih memilih untuk menjadikan P3N sebagai perantara pendaftaran pernikahan serta informasi yang didapatkan masyarakat tentang SIMKAH ini yang kurang merata. Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan SIMKAH di KUA sangatlah penting, karena dengan keberadaan SIMKAH dapat mengurangi biaya pendaftaran pernikahan namun, jika menggunakan P3N akan menambah biaya dalam pendaftaran pernikahan, lalu pencatatan perkawinan akan menjadi lebih mudah. Seperti pemberkasan yang lebih rapih dan efisien, sehingga dalam pencatatannya tidak akan ada berkas yang terlewat maupun kurang. Untuk lebih jelasnya mengenai pencatatan nikah

yang ada di KUA Ngadiluwih pada tahun 2022 bulan Januari – November dapat dilihat pada Statistik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih.

**Tabel . 1**  
**Statistik Kantor Urusan Agama (KUA)**  
**Kecamatan Ngadiluwih TH : 2022**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Januari	50
2	Februari	64
3	Maret	76
4	April	7
5	Mei	58
6	Juni	6
7	Juli	117
8	Agustus	11
9	September	46
10	Oktober	17
11	November	11

**Sumber : Statistik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih**

Dari pembahasan diatas peneliti akan membahas PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SLUMBUNG WILAYAH KUA KECAMATAN NGADILUWIH TERHADAP SIMKAH (STUDI KASUS DI DESA SLUMBUNG KECAMATAN NGADILUWIH).

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam pemaparan latar belakang diatas, maka perlunya kita merumuskan permasalahan terkait pemahaman masyarakat Desa Slumbang terhadap SIMKAH :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Slumbang terhadap SIMKAH?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi ketidak pahaman masyarakat Desa Slumbang terhadap SIMKAH?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pemahaman masyarakat Desa Slumbang terhadap SIMKAH.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidak pahaman masyarakat Desa Slumbang terhadap SIMKAH.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah

dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang bernilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi tambahan tentang pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap pemahaman masyarakat tentang SIMKAH. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi yang disusun oleh Alfin Indra Sahputra (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), dengan judul “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. Skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan ditinjau dari efektifitas hukum. Dimana dalam kesimpulan ini disebutkan bahwa implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan dalam pelaksanaan praktiknya mempunyai Pasal yang sudah terpenuhi tetapi ada juga yang belum terpenuhi. Dari segi substansi hukum, ada 1 Pasal yang terlaksana tapi tidak maksimal berkaitan dengan dokumen, dan 2 Pasal yang tidak dapat dilaksanakan di karenakan faktor fasilitas sarana yang tidak mendukung. Sedangkan dari faktor yang mendukung dan menghambat PMA, faktor pendukung implementasi meliputi: kerja sama antar SDM yang bekerja di lingkungan KUA Jiwan, UU, PP, KMA yang mendukung perkawinan, KHI, Sarana yang tersedia di KUA, sedangkan faktor yang menghambat implementasi PMA meliputi: Hubungan antar Lembaga,

SDM yang terbatas, Kualitas SDM dari P3N, dan sarana prasarana yang tidak tersedia di KUA Jiwan.<sup>8</sup>

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang penerapan PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang ditinjau dari teori efektifitas hukum, namun peneliti memfokuskan penelitian ini pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Slumbung terhadap SIMKAH serta faktor yang mempengaruhinya.

2. Skripsi yang disusun oleh Ifadah Umami, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) dengan judul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”. Skripsi ini berfokus pada Pandangan Kepala KUA tentang urgensi Kartu Nikah dalam pelayanan KUA, kepala KUA ada yang berpendapat tentang pentingnya Kartu Nikah sebagai opsi pelayanan KUA yang efisien bagi Negara dan efektif bagi pemohon. Sedangkan Kepala KUA yang lain berpendapat kartu nikah tidak urgent dikarenakan sebagai pelengkap buku nikah, buku nikah sudah mewakili kartu nikah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini

---

<sup>8</sup> Alfin Indra Sahputra, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

berupa dari 5 kantor hanya 1 kantor yang menerapkan pelayanan kartu nikah, serta hambatan dari server, dan format aplikasinya yang masih dalam tahap pengembangan sehingga sering terjadi eror bahkan tidak dapat digunakan.<sup>9</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas urgensi kepala KUA se Kota Malang tentang kartu nikah, namun peneliti memfokuskan pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Slumbung terhadap SIMKAH serta faktor yang mempengaruhinya.

3. Skripsi yang disusun oleh Lulu Luthfia, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020), dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Di Kua-Kua Kabupaten Pandeglang)”. Fokus pada penelitian ini membahas tentang efisiensi penerapan SIMKAH di KUA Kabupaten Pandeglang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dalam pencatatan perkawinan secara online, di KUA Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara efektif, di lihat dari Sistem Informasi Manajemen Nikah yang digunakan di KUA Kabupaten

---

<sup>9</sup> Ifadah Umami, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Pandeglang, dalam pelayanan masyarakat masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis dekstob. Sesuai intruksi dari Bimas Islam ntuk menggunakan SIMKAH Web. Hal ini di sebabkan karena masih banyaknya kendala yang ada pada SIMKAH Web. Adapun hambatan dalam pengoperasiannya terletak di bagian servernya sehingga mengganggu koneksi Internet, dan membuat aplikasi SIMKAH Web tersebut berjalan sangat lambat. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya aplikasi SIMKAH Web dalam penggunaannya, sehingga penghulu dan kepala di KUA Kabupaten Pandeglang masih menggunakan aplikasi SIMKAH yang lama dalam pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada penerapan aplikasi SIMKAH di KUA. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh SIMKAH Web. Berbeda dengan penelitian ini memfokuskan pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Slumbung terhadap SIMKAH serta faktor yang mempengaruhinya.

4. Skripsi yang disusun oleh Mustaufiddin, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019) dengan judul “Implementasi Pma Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web Dan Kartu Perkawinan Di Kua Kecamatan Babadan”. Fokus penelitian ini

---

<sup>10</sup> Lulu Luthfia, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Di Kua-Kua Kabupaten Pandeglang)”, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020)

pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan sistem online dan kendala yang dihadapi ketika menggunakan SIMKAH Web. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : Pada Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Babadan berpedoman pada buku modul resmi SIMKAH dari Kemenag, penerapan SIMKAH di beberapa KUA sudah maksimal sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Babadan, namun ada beberapa hambatan dari penelitian ini berupa letak geografis, Internet, dan kesalahan identitas pada kartu tanda penduduk (KTP) yang menyebabkan sulit di administrasikan atau didaftarkan di web SIMKAH.<sup>11</sup>

Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada penerapan aplikasi SIMKAH di KUA. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pencatatan pernikahan dengan menggunakan sistem online dan kendala yang dihadapi ketika menggunakan SIMKAH Web, berbeda dengan peneliti yaitu membahas tentang pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Slumbang terhadap SIMKAH serta faktor yang mempengaruhinya.

5. Skripsi yang disusun oleh Fathur Rizki Albiansyah, (Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ,2022). Dengan judul

---

<sup>11</sup> Mustaufiddin, "Implementasi Pma Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web Dan Kartu Perkawinan Di Kua Kecamatan Babadan", (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

“Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Priuk). Fokus penelitian ini pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Periuk. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu : bahwa pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH Web lebih efektif dibandingkan menggunakan manual maupun SIMKAH Dekstop. Masalah yang dihadapi saat penerapan SIMKAH dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Periuk. Pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan periuk sudah berjalan dengan efektif. Komponen pendukung seperti komputer dan koneksi internet sudah tersedia dengan cukup baik. Operator SIMKAH maupun masyarakat sudah memahami dengan baik bagaimana cara menggunakan SIMKAH. Hanya saja masih terdapat kendala jika koneksi server pusat melemah maka pencatatan dengan SIMKAH terpaksa tidak bisa dilakukan sampai koneksi server pusat stabil kembali.<sup>12</sup>

Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada penerapan aplikasi SIMKAH di KUA. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang efektifitas pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web dengan menggunakan manual, berbeda dengan peneliti memfokuskan pada pemahaman dan pengetahuan

---

<sup>12</sup> Fathur Rizki Albiansyah, “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Priuk), (Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ,2022).

masyarakat Desa Slumbung terhadap SIMKAH serta faktor yang mempengaruhinya